



**P E N E T A P A N**

**NOMOR:0247/Pdt.P/2014/PA. Tgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang  
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang  
majelis telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah yang  
diajukan oleh:

**Khairuddin bin Burhanuddin**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan  
SLTA, Pekerjaanswasta, Tempat kediaman di  
Simpang Batu RT.  
09 Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong,  
Kabupaten Paser,  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Maya Safitri Simanjutak binti Jogi Marunei Tua Simanjutak**, Umur 25 tahun,  
Agama Islam, Pendidikan S1,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di  
Simpang Batu RT.  
09 Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong,  
Kabupaten Paser,  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya  
tertanggal 09 September 2014, yang telah terdaftar di kepaniteraan  
Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara nomor:  
0247/Pdt.P/2014/PA Tgt., tanggal 09 September telah mengajukan hal-hal  
sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 Januari 2014 di Simpang Batu Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Provinsi Kalimantan Timur di hadapan Penghulu bernama Khabir dengan wali nikah yaitu wali hakim yang bernama Khabir dengan mahar berupa emas seberat 3 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Latif dan Erwin, dan banyak orang lain yang hadir;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus jelata dan perawan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kakak sepupu Pemohon I di Simpang Batu Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser hingga sekarang dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku kutipan akta nikah;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mendapatkan buku nikah, akta kelahiran anak,;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memprosesnya dalam persidangan dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Khairuddin bin Burhanuddin) dan Pemohon II (Maya Safitri Simanjutak binti Jogi Marunei Tua Simanjutak) yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2014 di Simpang Batu Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwapada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendirike persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman nomor : 0247/Pdt.P/2014/PA Tgt.,

ternyata selamat enggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasake beratan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan ;

Bahwa selanjutnya di bacakan lahsurat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menambahkan keterangan yang pada pokoknya bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan tanpa kehadiran orang tua Pemohon II karena berada jauh di Medan sehingga yang menjadi wali pernikahannya adalah penghulu kampung sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan maka majelis menyatakan persidangan telah cukup tanpa harus melalui tahap pembuktian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka di tunjukkan hal sebagai mana tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan tetap menyatakan dengan permohonannya;



Menimbang, bahwamenurutketerangandanpengakuanPemohon I danPemohon II terungkapfaktabahwawalidalampernikahanPemohon I danPemohonII adalahwali hakim yang bukanwalinasabnyaPemohonII;

Menimbang,  
bahwawalinikahdalampernikahanmerupakanrukundansyarat yang harus di penuhibagicalonmempelaivanita yang bertindakuntukmenikahkannyasesuaidenganbunyiPasal 19 KompilasiHukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang bertindaksebagaiwalinikahialahseoranglaki-laki yang memenuhisyarathukum Islam yaknimuslim, akil, baliq, yang terdiridariwalinasabdanwali hakim sebagaimanaketentuanPasal 20 KompilasiHukum Islam di Indonesia;

Menimbang,  
bahwaselamawalinasabmasihadadantidakmenyatakankeenggananuntukm enjadiwali, makawali hakim tidakberhakuntukmenjadiwalinikahsebagaimana di kehendakiPasal 23 KompilasiHukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwapenghulukampungtidakberhakuntukmenjadiwali hakim karenabukanpejabat yang berwenangsebagaimana di kehendakiolehPeraturanMenteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pasal1 huruf (b) yakni "Wali Hakim adalahPejabat yang ditunjukolehMenteri Agama ataupejabat yang ditunjukolehnyauntukbertindaksebagaiWaliNikahbagicalonmempelaivanit a yang tidakmempunyaiwali" , jo. PeraturanMenteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 Ayat 1 danPasal 3 Ayat 1, 2, dan 3 yang menyatakanbahwa yang berhakmenjadiwali hakim adalahKepala Kantor Urusan Agama danPenghuluatauPembantuPenghulu yang ditunjukolehKepalaSeksiUrusan Agama Islam di wilayahnya ;

Menimbang, bahwaMajelis Hakim perlumengetengahkansebuahdalilsyar'iahdarisebuahhadits yang diriwayatkanoleh Abu DauddalamKitabSunan Abu DaudNomor 2083 yang diambilalihmenjadipendapatsendiri yang berbunyi :

فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "MakaPemerintahadalahwalibagiwanita yang tidakmempunyaiwali"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah nyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fasid (batal) karena tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk di isbatkan nikahnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di bebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlakusertahukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Gafuri Rahman, S. Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Khairil Hidayat Agani, S.H.I.**, dan **Suparlan, S.H.I., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **M. Yahya**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Khairil Hidayat Agani, S.H.I**

**Muhammad Gafuri Rahman, S. Ag**



ttd

**Suparlan, S.H.I., M.H**

PaniteraPengganti

ttd

**M. Yahya**

Perincian Biaya Perkara :

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,-  |
| 2. Panggilan    | Rp. 180.000,- |
| 3. Biaya proses | Rp. 50.000,-  |
| 4. Redaksi      | Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai      | Rp. 6.000,-   |

**Jumlah Rp.271.000,-**

(Duaratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Tanah Grogot, 30 September 2014

Untuksalinan yang samabunyinya

Panitera,

**Drs. Nasa'i**